

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
KECAMATAN LASUSUA
DESA KAMISI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 01 TAHUN 2002

T E N T A N G

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA KAMISI

KEPALA DESA KAMISI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan Anak Usia Dini dalam usaha mencerdaskan anak bangsa di Desa Kamisi
b. Bahwa untuk memenuhi harapan diatas, maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak di Desa Kamisi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang No. 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana , Kabupaten Wakatobi , Kabupaten Kolaka Utara , di Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No 41 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
6. Hasil Musyawarah Masyarakat Desa Kamisi tanggal 15 Juli 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak yang bernama "TK. DHARMA WANITA KAMISI" Desa Kamisi, terhitung mulai berdirinya tanggal 15 Juli Tahun 2002.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kamisi
Pada Tanggal : 15 Juli 2002



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kolaka di Kolaka
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional di Kolaka
3. Camat Lasusua di Lasusua
4. Ketua BPD Desa Kamisi
5. Arsip.



BUPATI KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 421/187 Tahun 2010

TENTANG

PERSETUJUAN/IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SE KABUPATEN KOLAKA UTARA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memajukan Pendidikan Taman Kanak-Kanak maka dipandang perlu memperluas akses pendidikan melalui Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Kolaka Utara
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan proses belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak yang ada di Kabupaten Kolaka Utara maka perlu diterbitkan persetujuan / izin operasional.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4307);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Kompleks Perkantoran Pemda Jalur Dua Kolaka Utara 93911

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3753);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1998 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Persetujuan/Izin Operasional pada Taman Kanak-Kanak sebagaimana yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini untuk beroperasi mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.
- Kedua :** Tempat dan Lokasi Taman Kanak-Kanak tersebut tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara.
- Ketiga :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lasusua
Pada Tanggal : 8 Juli 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
5. Arsip